



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 410/049/2025

TENTANG

PEMENANG LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan perlu dilakukan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan melalui penyelenggaraan Evaluasi Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan penilaian Tim Evaluasi Desa dan Kelurahan, perlu menetapkan pemenangan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Rembang Tahun 2025;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rembang tentang Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Rembang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Rembang Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Rembang Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 23 Mei 2025

BUKATI REMBANG,



HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 410 / 0491 / 2025
Tanggal : 23 Mei 2025

PEMENANG LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

NO	NAMA DESA	PERINGKAT	KETERANGAN / TANDA PENGHARGAAN
1.	Desa Purworejo, Kecamatan Kaliori	Peringkat I	Trophy dan Piagam
2.	Desa Trahan Kecamatan Sluke	Peringkat II	Piagam
3.	Desa Kedungasem Kecamatan Sumber	Peringkat III	Diskualifikasi

BUPATI REMBANG,

HARNO